



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/191/K/411.013/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PUTREN KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas Penjabat Kepala Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dan belum ditetapkannya Kepala Desa definitif serta sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2019, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mu

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Sukomoro tanggal 30 Mei 2022 Nomor 141/400/411.518/2022, Hal Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Permohonan Penjabat (Pj) Kepala Desa Putren Kecamatan Sukomoro;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Putren Kecamatan Sukomoro tanggal 27 Mei 2022 Nomor 141/5/BPD.Putren/2022, Hal Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Penjabat Kepala Desa dan Permohonan Penjabat (Pj) Kepala Desa Putren Kecamatan Sukomoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PUTREN KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Mengangkat Saudara SUKARNA, SH untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pelaksana pada Kecamatan Sukomoro.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan berupa tunjangan Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARHAEN DJUMADI


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001